

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekarang ini banyak orang Indonesia yang mengkonsumsi jamu sebagai pengobatan alternatif karena jamu dianggap tidak mempunyai efek negatif bagi tubuh dan dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia bahwa jamu mempunyai khasiat yang dapat menimbulkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Produksi jamu di Negara Indonesia sekarang ini, banyak menimbulkan persaingan karena pemasaran produk yang semakin besar. Masyarakat Indonesia dihadapkan banyak pilihan produk jamu dan hanya masyarakat sendiri yang bisa menilai apakah jamu tersebut benar-benar bermutu, berkhasiat dan aman digunakan atau tidak. Meningkatnya produksi dan peredaran obat tradisional memerlukan pengawasan dan pengamanan bagi konsumen. Oleh karena itu di keluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 Tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, bahwa jamu yang beredar di masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan, antara lain menggunakan bahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu, berkhasiat dibuktikan secara empiris, turun menurun atau secara ilmiah, dan juga dengan proses produksinya harus memenuhi persyaratan cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) dan tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia obat (BKO), narkotika atau psikotropika dan bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan atau berdasarkan penelitian dapat membahayakan kesehatan.

Meskipun sudah ada peraturan tersebut, tidak menutup kemungkinan masih adanya para produsen atau perusahaan obat tradisional yang memproduksi jamu dengan cara menambahkan bahan kimia atau zat aktif ke dalam jamu tersebut untuk meningkatkan efek farmakologi. Namun bahan kimia yang ditambahkan ke dalam jamu tersebut selain menimbulkan efek farmakologi juga bisa menimbulkan efek samping yang merugikan dan membahayakan bagi masyarakat yang sering mengkonsumsi. Penyalahgunaan bahan-bahan kimia tersebut selain merugikan

masyarakat yang mengkonsumsi juga akan merusak citra obat tradisional itu sendiri.

Permasalahan obat tradisional (OT) mengandung BKO bukan hanya menjadi permasalahan di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Berdasarkan informasi melalui post marketing alert system (PMAS), world health organization (WHO) dan US food and drug administration (FDA) sebanyak 30 OT dan suplemen kesehatan (SK) mengandung BKO serta bahan dilarang lainnya juga ditemukan di negara-negara ASEAN, Australia, dan Amerika Serikat (BPOM, 2016). Badan POM mengeluarkan peringatan publik pada tanggal 11 Desember 2016 terkait OT mengandung BKO yang dilarang untuk dikonsumsi masyarakat. Sebanyak 39 OT mengandung BKO yang 28 diantaranya merupakan OT tidak terdaftar di Badan POM dan 11 OT izin edarnya dibatalkan. Temuan produk OT yang teridentifikasi mengandung BKO pada tahun 2016 didominasi oleh jamu pegal linu (penghilang rasa sakit) dan antirematik (BPOM, 2016).

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan BPOM, bahan kimia obat yang terdapat pada jamu pegal linu antara lain fenilbutazon, parasetamol, deksametason, natrium diklofenak, dan piroxicam (BPOM, 2016). Jamu pegal linu merupakan jamu yang banyak dikonsumsi oleh para pekerja berat. Jamu pegal linu dikonsumsi untuk mengurangi rasa nyeri, menghilangkan pegal linu, capek, nyeri otot dan tulang, memperlancar peredaran darah, memperkuat daya tahan tubuh, dan menghilangkan sakit seluruh badan. Berdasarkan beberapa kasus tentang bahan kimia obat dalam jamu pegal linu yang berhasil diungkapkan BPOM, bahan kimia obat yang paling sering ditemukan adalah parasetamol (Handoyo, 2014).

Berdasarkan Penelitian Saputra, (2015) tentang identifikasi parasetamol pada jamu pegal linu di Pasar Bandar menggunakan metode KLT ditemukan 4 sampel jamu yang diduga positif mengandung parasetamol. Sehingga penulis menduga kemungkinan jamu yang mengandung bahan kimia obat parasetamol bukan hanya pada jamu pegal linu di Pasar Bandar saja akan tetapi juga ada kemungkinan terdapat pada produk jamu pegal linu di pasar lainnya.

Bahan kimia obat parasetamol tidak boleh terkandung dalam jamu pegal linu bahkan dengan kadar terkecil, dikarenakan tidak adanya aturan pakai dan registrasi jamu, batas penggunaannya juga dibawah 7 hari karena pengawasan produksi rumahan tidak ketat seperti industri, parasetamol yang ditambahkan ke dalam jamu juga tidak bisa terlihat secara kasat mata sehingga perlu dilakukan analisis ini untuk mengetahui kandungan parasetamol dalam jamu pegal linu.

Pada dasarnya penambahan BKO pada jamu akan berakibat buruk bagi kesehatan. Efek jamu biasanya tidak instan, tetapi apabila pada jamu ditambahkan BKO akan memberikan efek yang cepat, inilah yang menimbulkan kepercayaan masyarakat akan khasiatnya jamu. Namun dibalik itu, penggunaan BKO untuk pengobatan harus dengan pengawasan yang ketat karena efek samping yang mungkin ditimbulkan (Roberts et al, 2016). Misalnya, penggunaan parasetamol yang overdosis atau tidak sesuai dengan pemakaian akan menyebabkan terbentuknya metabolit toksik, yaitu N-acetyl-p-benzoquinoneimine (NAPQI) yang dapat berefek merusak hati (Twycross et al, 2013). Kemungkinan timbulnya metabolit toksik pada penggunaan parasetamol juga dilaporkan oleh Penelitian laboratorium yang dilakukan Widagdo et al (2016) menyebutkan bahwa pemberian parasetamol pada sel usus yang bersamaan dengan kurkumin dalam jangka waktu yang lama akan memberikan toksisitas terhadap sel. Hal ini disebabkan karena kurkumin akan menginhibisi enzim pemetabolisme parasetamol yang akhirnya berakibat pada peningkatan jumlah metabolit parasetamol yang toksik terhadap sel (Widagdo et al, 2016). Mengetahui hasil penelitian yang dilakukan oleh Widagdo et al (2016), dimungkinkan penggunaan parasetamol yang diberikan bersamaan dengan kurkumin akan membawa akibat yang tidak baik, mengingat bahan dasar jamu sering mengandung kurkumin.

Berdasarkan uraian di atas tentang masih adanya produsen yang menambahkan bahan kimia obat pada obat tradisional, maka peneliti ingin melakukan analisis kandungan parasetamol pada jamu pegal linu yang dijual di Pasar Pare.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah jamu pegal linu yang dijual di Pasar Pare mengandung bahan kimia obat parasetamol?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui kandungan bahan kimia obat (parasetamol) pada jamu pegal linu yang beredar di Pasar Pare

2. Tujuan Khusus

Mengidentifikasi bahan kimia obat (parasetamol) pada jamu pegal linu yang beredar di Pasar Pare

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui produk jamu pegal linu yang dijual di Pasar Pare mengandung bahan kimia obat atau tidak dan peneliti diharapkan dapat mengaplikasikan penelitian tentang analisis pada jamu pegal linu dengan metode kromatografi lapis tipis.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan bagi masyarakat, terhadap kemungkinan sediaan jamu yang mengandung BKO berbahaya dan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam membeli produk obat tradisional.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa melakukan penelitian lebih lanjut dan memberikan kontribusi bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan dalam pengawasan jamu pegal linu yang mengandung Parasetamol yang beredar di Pasar Pare.

1.5 Kerangka Konsep

